



BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR 50 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PASAR PADA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN PIDIE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie, perlu menata kembali kelembagaan UPTD Pasar pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pidie;

b. bahwa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam menggunakan pasar sebagai tempat utama perputaran roda perekonomian dan agar meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi Pasar, perlu perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar sebagai unsur pelaksana teknis operasional pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pidie;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati Pidie tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Pidie;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Cabang Dinas (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 451);
9. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 94);
10. Peraturan Bupati Pidie Nomor 17 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pidie (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2017 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PASAR PADA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN PIDIE

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie.
3. Bupati adalah Bupati Pidie.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie.
5. Dinas adalah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pidie.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pidie.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar yang selanjutnya disebut UPTD Pasar adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pidie .
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesi dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi UPTD Pasar

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan UPTD Pasar pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pidie.

(2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A.

Pasal 3

- (1) UPTD Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :
 - a. UPTD Pasar Wilayah I yang berkedudukan di Sigli; dan
 - b. UPTD Pasar Wilayah II yang berkedudukan di Beureunuen.
- (2) UPTD Pasar Wilayah I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Kota Sigli;
 - b. Kecamatan Pidie;
 - c. Kecamatan Peukan Baro;
 - d. Kecamatan Indra Jaya;
 - e. Kecamatan Mila;
 - f. Kecamatan Delima;
 - g. Kecamatan Grong-Grong;
 - h. Kecamatan Padang Tiji;
 - i. Kecamatan Batee; dan
 - j. Kecamatan Muara Tiga.
- (3) UPTD Pasar Wilayah II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Mutiara;
 - b. Kecamatan Mutiara Timur;
 - c. Kecamatan Glumpang Tiga;
 - d. Kecamatan Glumpang Baro;
 - e. Kecamatan Kembang Tanjung;
 - f. Kecamatan Simpang Tiga;
 - g. Kecamatan Tiro;
 - h. Kecamatan Sakti;
 - i. Kecamatan Titeue;
 - j. Kecamatan Keumala;
 - k. Kecamatan Tangse;
 - l. Kecamatan Mane; dan
 - m. Kecamatan Geumpang.



BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pasar, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) UPTD Pasar dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab Kepala Dinas melalui kepala Bidang berasesuaian
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengawasi, membina dan mengelola adminitrasi keuangan, barang dan perlengkapan serta melakukan inventarisasi terhadap perkembangan UPTD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pembinaan, pengelolaan pasar di wilayah kerjanya;
 - b. pelaksanaan pelayanan, pengembangan dan pemeliharaan pasar di wilayah kerjanya;
 - c. penyediaan informasi dan pengaduan pasar di wilayah kerjanya;
 - d. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia pasar di wilayah kerjanya;

- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan keuangan UPTD pasar di wilayah kerjanya;
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan sebagian tugas Kepala UPTD Pasar dalam memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pelayanan kesekretariatan yang meliputi kehumasan, hukum, surat menyurat, kearsipan, organisasi dan tata laksana rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program, keuangan dan pelaporan
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan-bahan penyusunan program pembinaan dan pengawasan, penyelenggaraan urusan keuangan, kepegawaiaan, kehumasan, hukum, surat menyurat, kearsipan, organisasi, tata laksana rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan;
 - b. pengumpulan bahan-bahan koordinasi di bidang pembinaan dan pengawasan, penyelenggaraan urusan keuangan, kepegawaiaan, kehumasan, hukum, surat menyurat, kearsipan, organisasi, tata laksana rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan;
 - c. pengelolaan/analisa bahan-bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan guna pemberian saran/masukkan pertimbangan kepada pimpinan dalam pembinaan penyelenggaraan urusan keuangan, kepegawaiaan, kehumasan, hukum, surat menyurat, kearsipan, organisasi, tata laksana rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan;
 - d. pengurusan dokumen/bahan-bahan koordinasi dibidang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan keuangan, kepegawaiaan, kehumasan, hukum, surat menyurat, kearsipan, organisasi, tata laksana rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan; dan
 - e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD Pasar.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin seorang tenaga fungsional yang ditetapkan oleh kepala UPTD serta berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPTD.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis,kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenjang Jabatan Fungsional dimaksud ayat (2) diatur sesuai dengan peranturan perundang-undangan.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati
- (2) Pejabat Fungsional Umum diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas pelimpahan dari Bupati.

BAB V
ESELONERING

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.b.

✓

BAB VI
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

- (1) Ketentuan yang menjadi tugas UPTD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;
- (2) Kegiatan operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional menurut pembidangan tugasnya masing-masing;
- (3) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan tugasnya;
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik secara vertikal maupun horizontal.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Dinas;
- (2) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara menyampikannya berpedoman kepada ketentuan.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili

Pasal 13

- (1) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan, maka Kepala UPTD menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk melaksanakan tugas-tugas Kepala UPTD.
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan, maka Kepala UPTD dapat menunjuk salah seorang pejabat Fungsional Umum dengan mempertimbangkan Daftar Urut Kepangkatan 

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Operasional UPTD dibebankan pada Anggaran dan Belanja Kabupaten Pidie (APBK) melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pidie serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada Saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pidie Nomor 46 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unik Pelaksana Teknis Dinas Pasar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Pidie (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2012 Nomor 46), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 9 Mei 2018 M
23 Sya'ban 1439 H

BUPATI PIDIE,
RONI AHMAD

Diundangkan di : Sigli
Pada tanggal : 9 Mei 2018 M
23 Sya'ban 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,
MULIYADI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR 50 TAHUN 2018
TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PASAR PADA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN PIDIE

BAGAN STRUKTUR UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PASAR



Keterangan :

— : Garis Atasan Langsung

BUPATI PIDIE,
RONI AHMAD